



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 231 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS BANTUAN
RUMAH SWADAYA BERUPA UANG DI DESA LOLANTANG
KECAMATAN BULAGI SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan program penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Lolantang Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan, di pandang perlu untuk memberikan bantuan rumah swadaya berupa uang kepada masyarakat berpenghasilan rendah Desa Lolantang yang telah mengajukan surat permohonan beserta proposal bantuan rumah swadaya yang telah diverifikasi/disahkan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jendral Penyediaan Perumahan Nomor : 01/SE/Dr/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman Sub Bidang Rumah Swadaya, Kepala Daerah menetapkan penerima bantuan rumah swadaya berupa uang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Dana Alokasi Khusus Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang Di Desa Lolantang Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
5. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 271);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2/PRT/M/2019 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran

2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);

10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Direktur Jendral Penyediaan Perumahan Nomor : 01/SE/Dr/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman Sub Bidang Rumah Swadaya;
 2. Surat permohonan bantuan rumah swadaya dari masyarakat Desa Lolantang;
 3. Proposal bantuan rumah swadaya dari masyarakat Desa Lolantang yang telah diverifikasi/disahkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan;
 4. Surat permohonan penetapan penerima bantuan rumah swadaya Desa Lolantang dari Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS BANTUAN RUMAH SWADAYA BERUPA UANG DI DESA LOLANTANG KECAMATAN BULAGI SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Menetapkan Nama-Nama Penerima Dana Alokasi Khusus Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang di Desa Lolantang Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Penerima Bantuan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib bersunggu-sunggu untuk mengikuti program Bantuan Rumah Swadaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksan Anggaran (DPA) Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 221 TAHUN 2019

TENTANG


PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS BANTUAN RUMAH SWADAYA BERUPA UANG DI DESA LOLANTANG KECAMATAN BULAGI SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA-NAMA PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS BANTUAN RUMAH
SWADAYA BERUPA UANG DI DESA LOLANTANG KECAMATAN BULAGI SELATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019

PROVINSI : SULAWESI TENGAH
KABUPATEN : BANGGAI KEPULAUAN
KECAMATAN : BULAGI SELATAN
DESA : LOLANTANG

NO	NO BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	BESAR BANTUAN (RP)
1	856	MANSUR BASO	L	7207090508640001	Desa Lolantang	17.500.000
2	857	HADIM MANSUARA	L	7207091404340001	Desa Lolantang	17.500.000
3	858	ABDUL JALAL LATUMBI	L	7207091610960001	Desa Lolantang	17.500.000
4	859	HAWARIA NEKE	P	7207095202650001	Desa Lolantang	17.500.000
5	860	MUHSIN BANSE	L	7207090107550009	Desa Lolantang	17.500.000
6	861	UTIK LOO	P	7207094107440004	Desa Lolantang	17.500.000
7	862	JANUARDIN WANTOE	L	7207091201750001	Desa Lolantang	17.500.000
8	863	ANDRI MAMBUHU	L	7201031602800001	Desa Lolantang	17.500.000
9	864	ABU PUTUL	L	7207091902800001	Desa Lolantang	17.500.000
10	865	HASMIRA LATAMBU	P	7207094808820002	Desa Lolantang	17.500.000
11	866	EBIT TONI MASSO	L	7207090512790001	Desa Lolantang	17.500.000
12	867	SAIYA PASEKE	P	7207096606770001	Desa Lolantang	17.500.000
13	868	HAMU BALALIO	L	7207090507450002	Desa Lolantang	17.500.000
14	869	LATIPA ADIMAT	L	7207090710610001	Desa Lolantang	17.500.000
15	870	MURDAN MATAIYA	L	7207090103570001	Desa Lolantang	17.500.000
16	871	AHMAD USMAN	L	7207090504820001	Desa Lolantang	17.500.000
17	872	DARISA JUNI	P	7207090107550006	Desa Lolantang	17.500.000
18	873	ACOLA MANUHU	L	7207092101800001	Desa Lolantang	17.500.000
19	874	PARASMI LATUSU	P	7207095107660001	Desa Lolantang	17.500.000
20	875	BAHAN KALIA	L	7207090107520020	Desa Lolantang	17.500.000
21	876	ABDUL RAHMAN JABUR	L	7207122605890001	Desa Lolantang	17.500.000
22	877	JAMISA TITA	P	7207094710550001	Desa Lolantang	17.500.000
23	878	HARMIATI NANDA	P	7207096410810001	Desa Lolantang	17.500.000
24	879	MARSUDIN PIRI AKUBADU	L	7207092407820002	Desa Lolantang	17.500.000
25	880	LAJAHAM SIBBUL	L	7207090107550008	Desa Lolantang	17.500.000

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM